

ABSTRAK PERATURAN

KEPABEANAN DAN CUKAI - PERCEPATAN - PERIZINAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 29/PMK.04/2018 TANGGAL 26 MARET 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 415)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERCEPATAN PERIZINAN KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Percepatan Perizinan Kepabeanaan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75 TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93 TLN 4661); UU No.11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76 TLN 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No.39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105 TLN 4755); Perpres RI No.91 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.210);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengguna Jasa yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabeaan harus melakukan Registrasi Kepabeanaan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk mendapatkan izin Penyelenggara/Pengusaha TPB, perusahaan yang akan menjadi Penyelenggara/ Pengusaha TPB mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir barang kena cukai, Penyalur, dan/atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, wajib memiliki NPPBKC.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- Pasal 1 angka 12, Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Permenkeu RI Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanaan;

- Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 7 ayat (1) Permenkeu RI Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI Nomor 191/PMK.04/2010;

- Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 7 ayat (1) Permenkeu RI Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol;

- Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 7 ayat (1) Permenkeu RI Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pancabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI Nomor 32/PMK.04/2015,
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.